



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN NASKAH KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran kerja sama Daerah di Kabupaten Pemalang, perlu pengaturan penandatanganan naskah kerja sama Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
4. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
5. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah.

BAB II
KERJA SAMA DAERAH

Pasal 2

- (1) Kerja sama Daerah dituangkan dalam:
 - a. Kesepakatan Bersama; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyiapan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TKKSD.

BAB III
PENANDATANGANAN NASKAH KERJA SAMA DAERAH

Bagian Satu
Kesepakatan Bersama

Pasal 3

Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Kedua
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditandatangani Bupati.
- (2) Bupati dapat menyerahkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila:
 - a. memerlukan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. penandatanganan dengan:
 - 1) mitra Kerjasama dari Kementerian /Lembaga Pemerintah NonKementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh pejabat minimal pejabat setingkat eselon I;
 - 2) mitra Kerjasama dari Daerah lain dilakukan oleh Gubernur, Walikota/Bupati;
 - 3) mitra Kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur Utama atau sebutan lain yang setingkat.
 - c. jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila:
 - a. mitra Kerjasama dari Kementerian /Lembaga Pemerintah NonKementerian atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Negara, dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon II;
 - b. mitra Kerjasama dari Daerah lain, dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat setingkat;
 - c. mitra Kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur atau sebutan lain yang setingkat;
 - d. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, apabila:
 - a. mitra Kerjasama dari Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara, dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon III;
 - b. mitra Kerjasama dari Daerah lain, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat setingkat;
 - c. mitra Kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum dilakukan oleh pejabat minimal jabatan tingkat ketiga;
 - d. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - e. termasuk perjanjian sponsorship.

- (4) Dalam hal TKKSD menentukan lain terhadap ketentuan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) karena terkait materi/ obyek Perjanjian Kerja Sama, maka kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan pendapat TKKSD.
- (5) Perjanjian Kerja Sama merupakan pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Bersama, ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atas rekomendasi TKKSD.

Pasal 6

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diperlukan apabila Rencana Kerja Sama yang membebani Daerah dan masyarakat dengan ketentuan:

- a. biaya Kerja Sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan; dan/ atau
- b. menggunakan dan/ atau memanfaatkan aset daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 3 Maret 2017 .

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 3 Maret 2017

PARAF HIERARKI	Kasubbag.	Kabag.	Asisten	Sekda

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR